



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR : 712 /UN26.18/HK.01.00/2020**

TENTANG

**ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)**  
**SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penilaian terhadap rencana dan laporan beban kerja dosen (BKD) semester ganjil 2020/2021 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung perlu mengangkat Asesor BKD;
  2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini adalah Asesor BKD semester ganjil 2020/2021 pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
  3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
  2. Undang-Undang : a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012; d. Nomor 5 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 dan No. 4 Tahun 2014;
  4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
  6. Permendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Keputusan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/439/M.PAN/RB/2011 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
  8. Keputusan Rektor Nomor : 1256/UN26/KP/2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
  9. Permenristek Dikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  10. Permenristek Dikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek Dikti nomor 62 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ASESOR BKD SEMESTER GANJIL 2020/2021 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG.**

- Pertama : Asesor BKD semester ganjil 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan peraturan Akademik yang berlaku, petunjuk atasan serta penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Susunan nama-nama Asesor BKD semester ganjil 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Asesor BKD bertugas memeriksa dan menilai rencana serta laporan Beban Kerja Dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 19 November 2020

Dekan,



Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM, M. Kes  
NIP. 19720628 199702 2 001

Tembusan :


1. Rektor Unila Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : /UN26.18/HK.01.00/2020, TANGGAL 19 NOVEMBER 2020  
TENTANG : **ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	REVIEWER ATAS NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Dr. Dyah Wulan SRW, SKM, M.Kes NIP. 19720628 199702 2 001	Lektor Kepala	FK UNILA
2	Prof. Dr. dr. Efrida Wn, S. Ked., M. Kes., Sp. MK NIP. 19501223 197710 2 001	Guru Besar	FK UNILA
3	Prof. Dr. Sutyarso, M.Biomed NIP. 19570424 198703 1 001	Guru Besar	FMIPA

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 19 November 2020

Dekan,



Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM, M. Kes  
NIP. 19720628 199702 2 001